



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriadi Alias Adi Peleng
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Veteran Lingkungan VIII Bentenan
Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suriadi Alias Adi Peleng ditangkap pada tanggal 13 April 2016 ;

Terdakwa Suriadi Alias Adi Peleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 404/Pid.B/2016/PN STB tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2016/PN STB tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suriadi Alias Adi Peleng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pidana pasal 372 KUHPidana ;
2. Menghukum terdakwa Suriadi Alias Adi Peleng dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas permohonan Kredit dan Perjajinan Pembiayaan atas nama Rosmawati Tanjung ;
 - 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Raminem ;
 - 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Arif Pribadi ;
 - 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Sabaruddin ;
 - 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Lisdiana ;
 - 2 (dua) lembar history pembayaran Rosmawatu Tanjung ;
 - 2 (dua) lembar history pembayaran Raminem ;
 - 2 (dua) lembar history pembayaran Arif Pribadi ;
 - 2 (dua) lembar history pembayaran Sabaruddin ;
 - 2 (dua) lembar history pembayaran Lisdiana ;Dikembalikan kepada PT. SFI Cabang Binjai ;
4. Menghukum Terdakwa Suriadi Alias Adi Peleng membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,0 (duar ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SURIADI ALIAS ADI PELENG, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Rumah Sdr. Rosmawati Tanjung, Nasabah PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai bertempat di Ketapang PGKM kelurahan Kuala Begummit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2013 terdakwa datang menawarkan sepeda motor bekas merek Yamaha Mio Z Nomor Polisi BK 6771 PAJ kepada saksi Rosmawati Tanjung dengan cara kredit, kemudian setelah saksi Rosmawati meyetujuinya lalu saksi Rosmawati memberikan berkas-berkas pengajuan kredit kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya sepeda motor tersebut diterima saksi Rosmawati tanpa ada pembayaran uang muka untuk kredit sepeda motor tersebut, kemudian setelah saksi Rosmawati menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut rusak-rusak, kemudian saksi Rosmawati memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Rosmawati untuk mengembalikannya kepada terdakwa, selanjutnya pada saat saksi Rosmawati mengembalikan sepeda motor tersebut saksi Rosmawati meminta bukti pengembalian sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak memberikannya lalu mengatakan "Udah gak papa karena DP belum ada dan survey belum dilakukan dan berkas itu hanya pengajuan saja" karena saksi bertetangga dengan terdakwa, saksi Rosmawati mempercayainya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 wib pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai menemui saksi Rosmawati di Ketapang PGKM kelurahan Kuala Begummit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan maksud menanyakan tunggakan pembayaran kredit selama 4 bulan, kemudian saksi Rosmawati terkejut lalu menjelaskan bahwa sepeda motornya sudah dikembalikan kepada terdakwa karena sepegetahuan saksi Rosmawati terdakwa bekerja di Sorum PT SFI cabang Binjai dan saksi Rosmawati sudah tidak lagi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sepeda motor tersebut. Selanjutnya karyawan PT FSI yang melakukan penagihan tersebut memberitahukannya kepada saksi Mhd Yatim Mulyanto perihal perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai.

Bahwa selain saksi Rosmawati terdakwa juga telah mengambil atau menarik sepeda motor milik para nasabah yang terdaftar pada PT Suzuki Finance Indonesia yang mengajukan kredit pengambilan sepeda motor tanpa seijin PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai diantaranya yaitu:

1. Saksi Raminem, terdaftar sejak 09 Mei 2013 kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW Polisi BK 6784 ACL yang telah menunggak pembayaran selama 5 (lima) bulan yang sepeda motornya diambil terdakwa yang mengakui karyawan PT. SFI cabang Binjai sekira bulan juli 2013 di rumahnya.
2. Saksi Rusli P, terdaftar sejak 29 Desember 2013 kredit 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Polisi BK 5511 LR yang telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang sepeda motornya diambil terdakwa sekira bulan Pebruari 2014 di rumahnya.
3. Saksi Arif Pribadi, terdaftar sejak 11 Juni 2013 kredit 1 (satu) unit sepeda motor Mio CW Polisi BK 2150 PAH yang telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang sepeda motornya diambil terdakwa sekira bulan Desember 2013 di rumahnya.
4. Saksi Lisdiana, terdaftar sejak 26 Januari 2013 kredit 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Polisi BK 5406 PAH yang telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang sepeda motornya diambil terdakwa sekira bulan Agustus 2013 di rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai, PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp 58.577.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SURIADI ALIAS ADI PELENG, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Rumah Sdr. Rosmawati Tanjung Nasabah PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai bertempat di Ketapang PGKM kelurahan Kuala Begummit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2013 terdakwa datang menawarkan sepeda motor bekas merek Yamaha Mio Z Nomor Polisi BK 6771 PAJ kepada saksi Rosmawati Tanjung dengan cara kredit, kemudian setelah saksi Rosmawati Meyetujuinya lalu saksi Rosmawati memberikan berkas-berkas pengajuan kredit kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya sepeda motor tersebut diterima saksi Rosmawati tanpa ada pembayaran uang muka untuk kredit sepeda motor tersebut, kemudian setelah saksi Rosmawati menggunkan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut rusak-rusak, kemudian saksi Rosmawati memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Rosmawati untuk mengembalikannya kepada terdakwa, selanjutnya pada saat saksi Rosmawati mengembalikan sepeda motor tersebut saksi Rosmawati meminta bukti pengembalian sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak memberikannya lalu mengatakan “udah gak papa karena DP belum ada dan survey belum dilakukan dan berkas itu hanya pengajuan saja” karena saksi bertetangga dengan terdakwa, saksi Rosmawati mempercayainya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 wib pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai menemui saksi Rosmawati di Ketapang PGKM kelurahan Kuala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan maksud menanyakan tunggakan pembayaran kredit selama 4 bulan, kemudian saksi Rosmawati terkejut lalu menjelaskan bahwa sepeda motornya sudah dikembalikan kepada terdakwa karena sepegetahuan saksi Rosmawati terdakwa bekerja di Sorum PT SFI cabang Binjai dan saksi Rosmawati sudah tidak lagi memiliki sepeda motor tersebut. Selanjutnya karyawan PT FSI yang melakukan penagihan tersebut memberitahukannya kepada saksi Mhd Yatim Mulyanto perihal perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai.

Bahwa selain saksi Rosmawati terdakwa juga telah mengambil atau menarik sepeda motor milik para nasabah yang terdaftar pada PT Suzuki Finance Indonesia yang mengajukan kredit pengambilan sepeda motor tanpa seijin PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang binjai diantaranya yaitu:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Raminem, terdaftar sejak 09 Mei 2013 kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW Polisi BK 6784 ACL yang telah menunggak pembayaran selama 5 (lima) bulan yang sepeda motornya diambil terdakwa yang mengakau karyawan PT. SFI cabang Binjai sekira bulan juli 2013 di rumahnya.
2. Saksi Rusli P, terdaftar sejak 29 Desember 2013 kredit 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Polisi BK 5511 LR yang telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang sepeda motornya diambil terdakwa sekira bulan Pebruari 2014 di rumahnya.
3. Saksi Arif Pribadi, terdaftar sejak 11 Juni 2013 kredit 1 (satu) unit sepeda motor Mio CW Polisi BK 2150 PAH yang telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang sepeda motornya diambil terdakwa sekira bulan Desember 2013 di rumahnya.
4. Saksi Lisdiana, terdaftar sejak 26 Januari 2013 kredit 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Polisi BK 5406 PAH yang telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang sepeda motornya diambil terdakwa sekira bulan Agustus 2013 di rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai, PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp 58.577.000 (lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhd. Yatim Mulyanto :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan penggelapan Sepeda Motor milik PT. Suzuki Finance Indonesia ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan jalan menarik Sepeda Motor dari para Nasabah sebanyak 5 (lima) unit ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil menarik Sepeda Motor tersebut karena Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT. Suzuki ;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai atau karyawan PT. SFI Cabang Binjai dan Terdakwa tidak mendapat izin untuk menarik Sepeda Motor dari Nasabah yang menunggak ;
- Bahwa PT. SFI Cabang Binjai telah berusaha menarik sepeda motor tersebut dari Terdakwa akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa kerugian dari PT. SFI adalah sebesar Rp.52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kaitannya dapat menarik Sepeda Motor dari nasabah karena Terdakwa bekerja sebagai agen jika ada orang yang ingin kredit sepeda motor ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Raminem :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa menarik Sepeda Motor Yamaha Mio CW dari saksi tanpa ada surat perintah penarikan dan setelah ditarik Sepeda Motor Yamaha Mio CW tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. SFI ;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio CW ditarik Terdakwa karena saksi menunggak 2 (dua) bulan tidak membayar angsuran ;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh Sepeda Motor Yamaha Mio CW tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa yang menguruskan ke PT. SFI ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang DP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi telah membayar angsuran sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan melalui Terdakwa ;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio CW sampai saat ini tidak dikembalikan kepada saksi maupun kepada PT. SFI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Sabaruddin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa menarik Sepeda Motor Yamaha Mio CW dari saksi tanpa ada surat perintah penarikan dan setelah ditarik Sepeda Motor Yamaha Mio CW tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. SFI ;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio CW ditarik Terdakwa karena saksi menunggak 2 (dua) bulan tidak membayar angsuran ;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh Sepeda Motor Yamaha Mio CW tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa yang menguruskan ke PT. SFI ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang DP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi telah membayar angsuran sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan melalui Terdakwa ;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio CW sampai saat ini tidak dikembalikan kepada saksi maupun kepada PT. SFI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penggelapan Sepeda Motor milik PT. Suzuki Finance Indonesia ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan jalan menarik Sepeda Motor dari para Nasabah PT. SFI Cabang Binjai sebanyak 7 (tujuh) unit ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menarik Sepeda Motor tersebut karena Nasabah menunggak membayar angsuran kepada PT. Suzuki Finance Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa menarik sepeda motor tersebut tidak ada perintah dari PT. SFI Cabang Binjai ;
- Bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa tarik dari Nasabah telah digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SFI Cabang Binjai untuk menarik sepeda motor tersebut dari Nasabah ;
- Bahwa Nasabah yang membayarkan angsuran kepada Terdakwa tidak ada yang Terdakwa bayarkan kepada PT. SFI ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SFI Cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Nasabah maupun dengan PT. SFI Cabang Binjai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) berkas permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Rosmawati Tanjung ;
2. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Raminem ;
3. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Arif Pribadi ;
4. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Sabaruddin ;
5. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Lisdiana ;
6. 2 (dua) lembar history pembayaran Rosmawatu Tanjung ;
7. 2 (dua) lembar history pembayaran Raminem ;
8. 2 (dua) lembar history pembayaran Arif Pribadi ;
9. 2 (dua) lembar history pembayaran Sabaruddin ;
10. 2 (dua) lembar history pembayaran Lisdiana ;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita dari saksi Muhd. Yatim Muliato menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHP), dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 sampai tahun 2014 dari lokasi tempat yang berbeda dan orang (Nasabah) yang berbeda tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Langkat ternyata Terdakwa menarik Sepeda Motor dari para Nasabah PT. SFI Cabang Binjai sebanyak 7 (tujuh) unit ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menarik Sepeda Motor tersebut karena Nasabah menunggak membayar angsuran kepada PT. Suzuki Finance Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa menarik sepeda motor tersebut tidak ada perintah dari PT. SFI Cabang Binjai ;
- Bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa tarik dari Nasabah telah digadaikan kepada orang lain ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SFI Cabang Binjai untuk menarik sepeda motor tersebut dari Nasabah ;
- Bahwa Nasabah yang membayarkan angsuran kepada Terdakwa tidak ada yang Terdakwa bayarkan kepada PT. SFI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SFI Cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Nasabah maupun dengan PT. SFI Cabang Binjai ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) berkas permohonan Kredit dan Perjajinan Pembiayaan atas nama Rosmawati Tanjung, 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Raminem, 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Arif Pribadi, 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Sabaruddin, 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Lisdiana, 2 (dua) lembar history pembayaran Rosmawatu Tanjung, 2 (dua) lembar history pembayaran Raminem, 2 (dua) lembar history pembayaran Arif Pribadi, 2 (dua) lembar history pembayaran Sabaruddin dan 2 (dua) lembar history pembayaran Lisdiana berkaitan dengan surat leasing pada PT. SFI Cabang Binjai telah disita dari Muhd. Yatim Milianto selaku karyawan PT. SFI Cabang Binjai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana atau dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Suriadi Alias Adi Peleng dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorsteling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada bulan Agustus 2013 sampai tahun 2014 dari lokasi tempat yang berbeda dan dari orang (Nasabah) yang berbeda tetapi masih dalam wilayah Kabupaten

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat ternyata Terdakwa menarik Sepeda Motor dari para Nasabah PT. SFI Cabang Binjai sebanyak 7 (tujuh) unit ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian orang dan lokasi yang berbeda dari waktu yang berbeda dengan sedemikian rupa Terdakwa mampu menarik Sepeda Motor dari para Nasabah PT. SFI Cabang Binjai sebanyak 7 (tujuh) unit, hal ini dilakukan Terdakwa adalah bukan karena secara kebetulan melainkan penuh dengan perhitungan dan kesempatan yang matang sehingga hal tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 sampai tahun 2014 dari lokasi tempat yang berbeda dan orang (Nasabah) yang berbeda tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Langkat ternyata Terdakwa menarik Sepeda Motor dari para Nasabah PT. SFI Cabang Binjai sebanyak 7 (tujuh) unit ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menarik Sepeda Motor tersebut karena Terdakwa mengetahui jika Nasabah tersebut menunggak membayar angsuran kepada PT. Suzuki Finance Indonesia dan perbuatan Terdakwa menarik sepeda motor tersebut tidak ada perintah dari PT. SFI Cabang Binjai ;
- Bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa tarik dari Nasabah seluruhnya telah digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan uang dan uang tersebut ternyata dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SFI Cabang Binjai untuk menarik sepeda motor tersebut dari Nasabah dan akibat perbuatan Terdakwa PT. SFI Cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) serta Nasabah juga mengalami kerugian yang besarnya bervariasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas ternyata Terdakwa sudah menggadaikan sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor kepada orang lain tanpa seizin PT. SFI Cabang Binjai dan tanpa sepengetahuan Nasabah PT. SFI Cabang Binjai adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) unit sepeda motor yang ditarik Terdakwa dari tujuh orang Nasabah adalah masih hak dari PT. SFI Cabang Binjai yang terikat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak leasing dengan para Nasabah, dan sepeda motor tersebut sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan" :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa dapat menarik Sepeda Motor tersebut karena Terdakwa mengetahui jika Nasabah tersebut menunggak membayar angsuran kepada PT. Suzuki Finance Indonesia sehingga Nasabah merelakan sepeda motor yang masih dalam masa kredit ditarik Terdakwa akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menarik sepeda motor tersebut tidak ada perintah dari PT. SFI Cabang Binjai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas permohonan Kredit dan Perjajian Pembiayaan atas nama Rosmawati Tanjung ;
2. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Raminem ;
3. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjaniian Pembiayaan atas nama Arif Pribadi ;
4. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Sabaruddin ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Lisdiana ;
6. 2 (dua) lembar history pembayaran Rosmawatu Tanjung ;
7. 2 (dua) lembar history pembayaran Raminem ;
8. 2 (dua) lembar history pembayaran Arif Pribadi ;
9. 2 (dua) lembar history pembayaran Sabaruddin ;
10. 2 (dua) lembar history pembayaran Lisdiana ;

adalah barang bukti yang disita dari PT. SFI, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. SFI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SFI dan Para Nasabah PT. SFI ;
- Terdakwa belum berdamai dengan PT. SFI dan Para Nasabah PT. SFI ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI ALIAS ADI PELENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIADI ALIAS ADI PELENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Rosmawati Tanjung ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Raminem ;
- 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Arif Pribadi ;
- 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Sabaruddin ;
- 1 (satu) berkas Permohonan Kredit dan Perjanjian Pembiayaan atas nama Lisdiana ;
- 2 (dua) lembar history pembayaran Rosmawatu Tanjung ;
- 2 (dua) lembar history pembayaran Raminem ;
- 2 (dua) lembar history pembayaran Arif Pribadi ;
- 2 (dua) lembar history pembayaran Sabaruddin ;
- 2 (dua) lembar history pembayaran Lisdiana ;

Dikembalikan kepada PT. SFI Cabang Binjai

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016, oleh Aurora Quintina, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina T. Baharuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Aurora Quintina, S.H.M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.Stb